



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10/Kpts/KB.020/01/2021

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS SEMARANG JAHE 2
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 27 Oktober 2020;
 - c. bahwa Varietas Semarang Jahe 2 mempunyai keunggulan memiliki rata-rata daya hasil rajangan kering 875,81 kg/ha lebih tinggi 22,29 % dari nilai rata-rata umum. Rata-rata indek tanaman 51,36 lebih tinggi 17,30 % dari nilai rata-rata umum. Tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh cendawan (*P. nicotianae*);
 - d. bahwa tanaman tembakau Varietas Semarang Jahe 2 yang diusulkan oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Semarang Jahe 2 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas Semarang Jahe 2 sebagai varietas unggul tanaman tembakau.

KEDUA : Deskripsi Varietas Semarang Jahe 2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

| | |
|-----------------------------|--|
| Kekompakan bunga | : Terbuka. |
| Bentuk buah | : Intermediate. |
| Hasil per hektar (kg/ha) | : 875,81 ± 261,93. |
| Indek mutu | : 59,48 ± 7,27. |
| Indek tanaman | : 51,36 ± 13,17. |
| Kadar nikotin (%) | : 2,62 ± 1,27. |
| Ketahanan terhadap penyakit | |
| - Layu Phythopthora | : Tahan. |
| - Layu Bakteri | : Sangat rentan. |
| Kesesuaian lahan | : Sawah di Kabupaten Banyuwangi. |
| Peneliti Pemulia | : Sri Adikadarsih, Sri Yulaikah, Aprilia Ridhawati, Syafaruddin dan Titik Sundari. |
| Peneliti Pendukung | : Titik Yulianti, Supriyono, Dyah Laksmisari, Fadjry Djufry, Sulis Nur Hidayati dan Nurul Hidayah. |
| Pemilik Varietas | : Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. |

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEEBUNAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS SEMARANG
JAHE 2 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS SEMARANG JAHE 2

| | |
|----------------------------|---|
| Asal | : Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. |
| Tipe Varietas | : Galur murni. |
| Metode pemuliaan | : Seleksi massa negatif. |
| Tipe Tembakau | : Banyuwangi. |
| Habitus | : Elip. |
| Tinggi tanaman (cm) | : $107,6 \pm 14,0$. |
| Warna batang | : Hijau muda. |
| Jumlah daun (helai/pohon) | : $19,8 \pm 0,8$. |
| Sirung | : Sedang. |
| Tipe/tangkai daun | : Duduk. |
| Sudut daun (derajat) | : Sedang ($46^\circ - 75^\circ$). |
| Panjang daun (cm) | : $43,1 \pm 2,7$. |
| Lebar daun (cm) | : $24,8 \pm 3,0$. |
| Phylotaksi | : $3/8$ ka. |
| Nisbah/Indek daun | : 1,74. |
| Lebar sayap daun (mm) | : Lebar (> 28). |
| Kekasaran urat daun | : Sedang. |
| Sudut urat daun | : Lancip. |
| Bentuk daun | : Bulat telur/oval. |
| Bentuk ujung daun | : Runcing. |
| Irisan melintang daun | : Datar. |
| Irisan bujur daun | : Lengkung. |
| Bendol muka daun | : Lemah |
| Lipatan daun | : Sedikit melipat. |
| Ombak Tepi daun | : Lemah. |
| Torehan tepi daun | : Rata. |
| Telinga daun | : Panjang. |
| Warna daun | : Hijau. |
| Warna ibu tlg daun | : Hijau keputihan. |
| Umur berbunga | : $58,8 \pm 4,3$. |
| Panjang bunga (mm) | : Sedang ($47,5 - 51,6$). |
| Diameter tabung bunga (mm) | : Sedang ($4,5 - 5,2$). |
| Penggembungan bunga (mm) | : Lemah (≤ 8). |
| Ukuran mahkota | : Sedang ($20 - 23$). |
| Ujung mahkota | : Kuat. |
| Warna mahkota bunga | : Pink muda. |
| Perkembangan putik | : Sempurna/normal. |
| Benangsari vs Putik | : Lebih pendek. |
| Bentuk bunga | : Bulat. |
| Posisi bunga vs daun atas | : Di atas. |

- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Jahe 2 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyak benih selanjutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 29 Januari 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Kasdi Subagyono
KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.